

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah Pada Sektor Produktif

Berdasarkan pada modul petunjuk pelaksanaan pembiayaan mikro, prosedur penyaluran pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB (adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) *Account Officer Micro* (AOM) melakukan prospek terhadap calon nasabah baru, bila memenuhi persyaratan maka AOM menerima permohonan pengajuan penambahan fasilitas yang telah diisi lengkap oleh calon nasabah dan ditandatangani berikut dokumen yang dibutuhkan. Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan maka ditolak/selesai.
- 2) AOM melakukan verifikasi karakter dan analisa usaha terhadap calon nasabah.
- 3) AOM memberikan aplikasi permohonan pembayaran untuk diisi lengkap oleh calon nasabah dan ditandatangani berikut menginformasikan persyaratan *copy* dokumen pembiayaan yang harus dilengkapi.
- 4) AOM menerima aplikasi permohonan pembayaran dari calon nasabah yang telah diisi lengkap dan di tandatangani, *copy* dokumen pembiayaan dan menyiapkan DCL (*Document Check List*) kemudian *checklist* status dokumen yang telah lengkap, bubuhkan paraf pada tiap *checklist*.
 - AOM memastikan kelengkapan dokumen proporsi pembiayaan dan melakukan dedupe calon nasabah pada register pembiayaan.

⁶⁰ Modul Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Pembiayaan Mikro iB BRI Syariah

- AOM meregistrasikan aplikasi permohonan pembiayaan pada registrasi dan memberi nomor registrasi pada aplikasi tersebut.
- 5) AOM mengajukan BI *Checking* ke *Financing Support* dan setelah mendapatkan hasil, kemudian dilengkapi pada berkas aplikasi permohonan pembiayaan.
- 6) AOM melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen persyaratan, verifikasi hasil BI *Checking* dan Daftar Hitam BI.
- 7) Jika pada hasil BI *Checking* memenuhi persyaratan dan Daftar Hitam *clear* maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya, namun apabila tidak memenuhi persyaratan maka AOM akan melakukan registrasi status aplikasi *Reject* dan aplikasi disimpan di tempat yang aman. Kemudian AOM akan menerima status aplikasi yang ditolak dan di informasikan kepada calon nasabah.
- 8) Proses selanjutnya adalah AOM melakukan survei ke calon nasabah untuk *check* karakter, *trade checking* dan atau penilaian jaminan.
- 9) Jika hasil survei ok, maka AOM membuat LKN, MUP, atau LPBJ serta menandatangani.
- 10) UH/Pincapem melakukan verifikasi terhadap karakter dan kondisi usaha.
- 11) Jika hasil verifikasi ok, kemudian UH/Pincapem membuat LKN, lalu UH menandatangani LKN UH, menandatangani LKN AOM, MUP, dan LPBJ.
- 12) Jika seluruh hasil tidak memperoleh persetujuan sesuai limit BWPP maka AOM akan melakukan survei calon nasabah untuk *check* karakter, *trade checking* dan penilaian jaminan. Bila hasil review ok, maka lanjut ke proses berikutnya. Namun apabila tidak disetujui maka kembali ke proses no 7.
- 13) Review dan menandatangani MUP sesuai limit BWPP.
- 14) AOM melakukan registrasi status proposal yang disetujui, membuat SP3 dan memberikan kepada UH

- 15) Setelah disetujui maka AOM menginformasikan ke calon nasabah bahwa status permohonan telah disetujui dan memberikan SP3 untuk ditandatangani oleh calon nasabah.
- 16) AOM membuat akad pembiayaan, pengikat jaminan(Jika menggunakan Jaminan) dan Surat Bukti Serah Terima Jaminan Asli.
- 17) Nasabah menyerahkan dokumen asli, jaminan asli (jika ada jaminan) dan menerima surat bukti serah terima Dokumen/ jaminan asli (BSTJ).
- 18) AOM menerima, memverifikasi dokumen pembiayaan dan jaminan asli untuk memastikan dokumen yang diberikan sesuai dengan kondisi pada saat verifikasi awal, kemudian melengkapi DCL sesuai kelengkapan fisik dokumen dan menandatangani serta menandatangani BSTJ bersama UH.
- 19) Nasabah, AOM, dan UH menandatangani akad pembiayaan dan atau pengikatan jaminan.
 - a. Nasabah mendampingi AOM membuka rekening tabungan di cabang dan menyetorkan.
 - b. Nasabah menerima salinan Akad Pembiayaan Pengikatan Jaminan, Bukti Serah Terima Jaminan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - c. Cabang membuat *CIF* dan membuka rekening tabungan mikro untuk hasil realisasi, pendebitan biaya-biaya dan pembayaran angsuran.
- 20) AOM membuat IRP sesuai kondisi yang ada pada MUP dan menandatangani.
- 21) AOM menerima IRP, DCL, dokumen pembiayaan dan jaminan asli serta BSTJ dll.
- 22) AOM melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen asli sesuai dengan DCL serta menandatangani dan menyusun file pembiayaan sesuai ketentuan.

- 23) UH memastikan IRP sudah sesuai dengan MUP kelengkapan dokumen asli (dokumen pembiayaan dan jaminan) sesuai dengan ketentuan dan menandatangani IRP tersebut.
- 24) Pincapem/MMM memastikan IRP telah sesuai dengan MUP serta telah ditandatangani oleh AOM dan UH kemudian menandatangani.
- 25) UH menyampaikan berita IRP yang telah ditandatangani oleh AOM, UH dan Pincapem/MMM ke *Financing Support*.
- 26) *Financing Support* melakukan pengecekan terkait kelengkapan pengisian IRP verifikasi tandatangan pejabat berwenang yang ada pada IRP dibandingkan dengan *spoucement*.
- 27) Jika IRP OK, maka langkah selanjutnya adalah operasi pembiayaan, yaitu dengan melakukan *create Financing Account* dan membukukan realisasi pembiayaan.
- 28) Selanjutnya operasi pembiayaan menginformasikan hasil realisasi setiap akhir hari sesuai berita realisasi dan UMS sebagai konfirmasi bahwa IRP telah disetujui.
- 29) AOM membuat rekap hasil realisasi per hari dan wajib melakukan rekonsiliasi hasil realisasi setiap akhir hari berdasarkan pada informasi dari *Financing Support*.
- 30) UH melakukan pencocokan hasil realisasi antara rekap realisasi dengan *report* realisasi dari *Financing Support*, dan prosedur penyaluran pembiayaan mikro reguler selesai.

Keterangan :

AOM : *Account Officer Mikro*

UH : *Unit Micro Syariah Head*

Pincapem: *Pimpinan Cabang Pembantu*

RJ : *Reviewer Junior*

MMM : *Micro Marketing Manager*

DCL : *Document Check List*

UMS	: Unit Mikro Syariah
LKN	: Laporan Kunjungan Nasabah
LPBJ	: Laporan Penilaian barang Jaminan
MUP	: Memorandum Usulan Pembiayaan
BWPP	: Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan
IRP	: Intruksi Realisasi Pembiayaan
BSTJ	: Bukti Serah Terima Jaminan

2. Penyaluran Produk Pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB Untuk Sektor Produktif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, melalui wawancara dengan bapak Asep Syaefullah selaku Unit *Head* (UH) di BRI Syariah KCP Demak mengemukakan, penyaluran produk pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB disalurkan ke beberapa sektor produktif antara lain adalah sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor perikanan. Untuk mengetahui besarnya persentase penyaluran pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB pada sektor produktif adalah sebagai berikut:⁶¹

Tabel 4.1 Persentase Penyaluran Produk Pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB

No	Sektor Produktif	Besar Persentase
1	Sektor Perdagangan	95%
2	Sektor Jasa	4,5%
3	Sektor Perikanan	0,5%

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Syaefullah selaku UH di BRIS KCP Demak. Pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB

Sumber: Data pembiayaan Mikro iB per tanggal 31 Desember 2016⁶²

Pada tabel tersebut di atas, *pertama* penyaluran produk pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB mampu menyentuh sektor perdagangan dengan persentasi sebesar 95%. Sektor perdagangan yang memperoleh pembiayaan ini umumnya bergerak di bidang perdagangan beras. Adapun tujuan pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB di sektor perdagangan adalah untuk kebutuhan modal kerja.

Kedua, sektor jasa juga mampu disentuh oleh produk pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB dengan persentase sebesar 4,5% dari sektor lainnya. Tujuan dari pembiayaan unit mikro iB sektor jasa pada BRI Syariah KCP Demak adalah untuk investasi. Umumnya yang memperoleh pembiayaan ini adalah sektor jasa di bidang angkutan.

Ketiga, sektor perikanan menjadi salah satu sektor produktif yang mampu disentuh oleh produk pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB, Dengan Persentase sebesar 0,5%. Umumnya sektor yang memperoleh pembiayaan adalah sektor perikanan yang bergerak di bidang pengepulan ikan. Tujuan dari pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB untuk sektor perikanan pada BRI Syariah KCP Demak adalah untuk modal kerja.⁶³

B. Analisis

1. Analisis Latar Belakang Dan Tujuan Adanya Diferensiasi Produk Pada Pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB Untuk Sektor Produktif

Pada produk pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB terdapat diferensiasi produk yaitu mikro 75 iB dan mikro 200 iB. Tentu dengan adanya penerapan diferensiasi produk, terdapat latar belakang yang

⁶² Soft file Data Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Demak

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Syaefullah selaku UH di BRIS KCP Demak. Pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB

mendasari hal tersebut, yang melatarbelakangi adanya diferensiasi produk pada pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB adalah:⁶⁴

- 1) Perbedaan jumlah plafon yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Pada tahun 2010-2014 BRI Syariah KCP memiliki produk pembiayaan mikro 25 iB (plafon Rp 5-Rp 25 juta), mikro 75 iB (plafon Rp 25-Rp 75 juta), dan mikro 500 iB (plafon Rp 75-Rp 500 juta) setelah dilakukan analisis dan evaluasi ternyata produk pembiayaan tersebut tidak efektif karena penggolongan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah terkait plafon pembiayaan. Untuk sekarang produk pembiayaan Unit Mikro yang berlaku adalah Mikro 75 iB dan Mikro 200 iB.
- 2) Kemampuan nasabah dalam pembayaran cicilan (*Capacity*), berdasarkan pada analisa nasabah, terkait dengan kemampuan pembayaran cicilan terhadap jumlah plafon pembiayaan yang diajukan.
- 3) Adanya keluhan nasabah terkait dengan *margin* pembiayaan yang diberikan pihak bank. BRI Syariah menerapkan sistem *margin* yaitu semakin besar jumlah plafon pembiayaan, maka akan semakin kecil *margin* yang diberikan, dan apabila jumlah plafon pembiayaan semakin kecil maka semakin besar pula *margin* yang diberikan.

Sedangkan tujuan diterapkannya diferensiasi produk adalah:

- 1) Sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran bank untuk mencapai dan menjagkau pasar sasaran. Dengan diterapkannya diferensiasi produk maka nasabah dapat dengan mudah melakukan pilihan terhadap penggunaan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah itu sendiri. Sehingga bank dapat menyentuh dan mencapai pasar sasarnya.
- 2) Memenuhi kebutuhan calon nasabah terkait dengan jumlah plafon yang dibutuhkan oleh calon nasabah.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Syaefullah selaku UH di BRIS KCP Demak. Pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB

2. Analisis Masalah dalam Penyaluran Produk Pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB Untuk Sektor Produktif

Penyaluran pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB untuk sektor produktif tentunya tidak terlepas dari beberapa masalah dalam penyaluran, masalah yang secara umum dihadapi disetiap sektor baik pada sektor perdagangan, sektor jasa maupun sektor perikanan adalah:⁶⁵

1. Masalah dalam Penyaluran Pembiayaan Pra Pencairan

- a. Terkait dengan kelengkapan administrasi, seperti dokumen persyaratan diantaranya adalah:

Adapun syarat dan ketentuannya:

- Foto copy KTP calon nasabah dan pasangan
- Foto copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- Foto copy Akta Cerai/Surat kematian (pasangan)
- Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha.

Persyaratan dokumen khusus:

- Jaminan, misalnya sertifikat yang bukan milik dari calon nasabah sendiri, melainkan sertifikat pihak ke tiga selaku pemilik dari sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan.
- NPWP

Kurangnya dokumen persyaratan pada saat pengajuan pembiayaan oleh nasabah menjadikan hambatan untuk melanjutkan prosedur pembiayaan yang berikutnya.

- b. Pemalsuan dokumen, seperti KTP milik dari calon nasabah dengan status menikah. KTP pasangan yang tidak sesuai dengan yang asli atau sengaja di palsukan.

Studi kasus:

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Syaefullah selaku UH di BRIS KCP Demak. Pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 17.00 WIB

Pada tahun 2014 terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh salah satu nasabah pembiayaan di BRI Syariah KC Semarang, yang mana nasabah tersebut memberikan sertifikat jaminan palsu kepada pihak bank, dan saat bank melakukan pengecekan terhadap sertifikat maka bank menyadari bahwa pihaknya telah ditipu oleh nasabah, sehingga pada saat dana pembiayaan tersebut dicairkan sebesar Rp 50 juta akhirnya nasabah membawa kabur dana pembiayaan tersebut.

- c. Data BI *Checking* yang ditolak atau tidak memenuhi persyaratan, yaitu status dari riwayat keluarga dan khususnya nasabah yang mengajukan pembiayaan yang terekam dalam data BI *Checking* . Misalnya nasabah tersebut masuk dalam Daftar Hitam atau nama telah di *blacklist*.
 - d. Usaha calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu terkait tahun berlangsungnya usaha minimal 2 tahun dan besarnya perolehan pendapatan usaha.
 - e. Sistem Aplikasi yang eror
 - f. Keteledoran dan kurangnya ketelitian para petugas bank saat melakukan analisis nasabah.
2. Masalah yang terdapat pada Penyaluran Pembiayaan Unit Mikro iB setelah pembiayaan di setujui dan dana pembiayaan dicairkan.
- a. Keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya:
 - Pengaruh ekonomi secara global, semua sektor mengalami pengaruh ekonomi secara global, karena pengaruh ekonomi secara global dapat mengakibatkan perubahan terhadap biaya produksi maupun pada pendapatan yang diperoleh pada setiap sektor terutama sektor yang memperoleh pembiayaan Unit Mikro iB yaitu perdagangan, jasa dan perikanan.
 - Bencana alam, sektor yang kerap mengalami resiko ini adalah sektor perikanan, karena perikanan sangat bergantung pada kondisi alam khususnya laut. Yang mana nelayan akan

mengalami kesulitan untuk memperoleh hasil laut dan ini akan menghambat perolehan barang bagi pengepul ikan yang menjadi nasabah pembiayaan.

- Penyalahgunaan dana pembiayaan, misalnya nasabah tidak menggunakan dana sesuai dengan perjanjian kontrak akad yaitu menambah modal kerja untuk meningkatkan produksi, melainkan menggunakannya untuk tujuan konsumtif. Sehingga dana pembiayaan itu tidak dapat berkembang dan menambah pendapatan nasabah. Akibatnya nasabah akan mendapat kesulitan saat melakukan pembayaran setiap bulannya.
- *Over financing* akibat adanya kesalahan dalam melakukan analisis terhadap *capacity* calon nasabah.

3. Penanganan BRI Syariah KCP Demak dalam mengatasi masalah dalam penyaluran pembiayaan.

A. Pra pencairan

- Memastikan seluruh dokumen persyaratan calon nasabah adalah dokumen asli.
- Melakukan prinsip analisis pembiayaan meliputi 3C yaitu:
 - 1) *Character* yaitu sifat atau karakter nasabah pembiayaan. Sangat penting untuk mengetahui karakter dari calon nasabah, sebab tidak sedikit nasabah pembiayaan memiliki kemampuan untuk membayar tetapi sulit untuk membayar uang angsuran. Untuk mengetahui karakter calon nasabah dapat dilakukan dengan survei lapangan, dan bertanya pada lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah terkait karakter dari calon nasabah. Atau dengan cara melakukan *check* di *BI checking*.
 - 2) *Capacity* yaitu kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman. Untuk menghindari adanya *Over financing*, yaitu kelebihan dalam pembiayaan.

Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pengecekan (*cross check*) terkait dengan usaha yang sedang dijalankan, laporan keuangan, ataupun rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir.

3) *Collateral* yaitu jaminan yang disertakan untuk kelengkapan syarat pembiayaan. Jaminan harus memenuhi ketentuan jaminan yang berlaku. Jaminan ini tentunya berfungsi untuk menjaga konsistensi calon nasabah terhadap perjanjian yang terdapat dalam kontrak pembiayaan.

B. Penanganan setelah pencairan

- Membuat surat SP3 yaitu surat yang menyatakan penegasan persetujuan penyediaan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh nasabah saat melakukan pengajuan pembiayaan.
- *Maintenance*, melakukan pemeliharaan atau pemantauan secara rutin terhadap nasabah pembiayaan. Tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi nasabah baik dari kondisi usaha dan pendapatan, dan menjaga loyalitas nasabah terhadap bank.